



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG
PENGENDALIAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PARKIR
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima dan parkir di Kabupaten Sidoarjo telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan pengendalian ketertiban pedagang kaki lima dan parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Parkir di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGENDALIAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir.
8. Inventarisasi adalah upaya inventarisir atau pengumpulan data terkait keberadaan PKL dan titik parkir di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Pembatasan adalah pengaturan keberadaan PKL dan titik parkir di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
10. Penertiban adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Bupati ini adalah pengendalian ketertiban PKL dan Parkir

Pasal 3

Pengendalian ketertiban PKL dan Parkir yang dimaksud dalam Pasal 2, memiliki tujuan antara lain :

- a. mewujudkan tertib PKL;
- b. mewujudkan tertib Parkir; dan
- c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
- d. Mendukung ketertiban dan ketentruman dalam pemanfaatan tata ruang dan daerah milik jalan (DAMIJA)

BAB III PENGENDALIAN KETERTIBAN PKL

Pasal 4

- (1) Pengendalian ketertiban PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:
 - a. Inventarisasi PKL;
 - b. Pembatasan PKL; dan
 - c. Penertiban PKL;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengendalian ketertiban PKL.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Bagian Kesatu
Pengendalian Ketertiban Melalui Inventarisasi PKL

Pasal 5

- (1) Inventarisasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a antara lain dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha; dan
 - d. bidang usaha
- (2) Tahapan dalam melakukan inventarisasi PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan inventarisasi;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi PKL berdasarkan identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a minimal terdiri atas :
 - a. nama; dan
 - b. alamat.
- (2) Identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi PKL berdasarkan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - c. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - d. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 8

- Inventarisasi PKL berdasarkan jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain :
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain :
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha PKL bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 11

Inventarisasi PKL berdasarkan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik; dan
- h. lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku

Bagian Kedua

Pengendalian Ketertiban Melalui Pembatasan PKL

Pasal 12

- (1) Pembatasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b antara lain dengan cara :
 - a. penentuan lokasi usaha baik tetap maupun sementara;
 - b. penentuan waktu operasional;
 - c. penentuan jumlah PKL di suatu titik lokasi;
 - d. penentuan jenis usaha di suatu titik lokasi; dan
 - e. penentuan jenis sarana prasarana pendukung kegiatan usaha
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Ketertiban Melalui Penertiban PKL

Pasal 13

- (1) Penertiban PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan usaha di lokasi sarana, prasarana, utilitas dan fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL baik tetap maupun sementara;
 - b. fungsi sarana prasarana pendukung kegiatan usaha yang telah ditentukan sebelumnya yang dilakukan perombakan, penambahan dan perubahan;
 - c. lokasi usaha baik tetap maupun sementara untuk kegiatan tempat tinggal ;
 - d. tempat usaha yang diterlantarkan dan/atau dibiarkan kosong di lokasi tanpa kegiatan secara terus menerus selama (1) satu bulan;
 - e. penggantian jenis kegiatan usaha di lokasi yang sama tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari perangkat daerah yang berwenang;
 - f. perdagangan barang ilegal;
 - g. pemindahtanganan lokasi usaha yang telah ditempati kepada pihak lain, baik dengan cara memperjualbelikan atau menyewakan;
 - h. kerusakan dan/atau perubahan bentuk sarana, prasarana, utilitas dan fasilitas umum dalam melakukan kegiatan usaha;
 - i. terganggunya nilai estetika di sekitar lokasi usaha;

- j. perubahan lokasi usaha menjadi bangunan permanen atau semi permanen; dan
 - k. ketidakpatuhan dan ketidaktaatan pada persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- (2) Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, bersama dengan perangkat daerah terkait.

BAB VI PENGENDALIAN KETERTIBAN PARKIR

Pasal 14

- (1) Pengendalian ketertiban parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan :
- a. Inventarisasi Parkir;
 - b. Pembatasan Parkir;
 - c. Penertiban Parkir;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengendalian ketertiban PKL.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Bagian Kesatu Pengendalian Ketertiban Melalui Inventarisasi Parkir

Pasal 15

Inventarisasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a antara lain dilakukan terhadap lokasi yang dijadikan tempat parkir di luar titik yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Pengendalian Ketertiban Melalui Pembatasan Parkir

Pasal 16

Pembatasan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b antara lain dilakukan dengan cara:

- a. pengembalian fungsi tempat parkir sesuai dengan ketentuan;
- b. pengawasan terhadap lokasi yang dijadikan tempat parkir di luar titik yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga Pengendalian Ketertiban Melalui Penertiban Parkir

Pasal 17

- (1) Penertiban parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c antara lain dilakukan jika :
- a. terdapat fungsi tempat parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan; atau
 - b. terdapat lokasi yang dijadikan tempat parkir di luar titik yang telah ditentukan.
- (2) Penertiban parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. teguran;
 - b. pengembosan ban kendaraan;
 - c. pengembokan roda; dan
 - d. pemindahkendaraaan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sidoarjo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 47